



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 655 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG DAN TENAGA KESEHATAN PADA KEGIATAN FESTIVAL DAN
LOMBA SENI SISWA NASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR TINGKAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi dan minat bakat siswa serta untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- b. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Petugas Pendukung dan Tenaga Kesehatan pada Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Petugas Pendukung dan Tenaga Kesehatan pada Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Formal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN PETUGAS PENDUKUNG DAN TENAGA KESEHATAN PADA KEGIATAN FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.


KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Menunjuk Petugas Pendukung dan Tenaga Kesehatan pada Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

 KEDUA ...

- KEDUA : Panitia Pelaksana, Petugas Pendukung dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing bertugas:
- a. Panitia Pelaksana bertugas:
 1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. mempersiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 3. mempersiapkan peralatan, logistik dan administrasi kegiatan;
 4. memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis kegiatan;
 5. melakukan dokumentasi kegiatan;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan.
 - b. Petugas Pendukung bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing saat kegiatan berlangsung.
 - c. Tenaga Medis bertugas melayani keperluan medis dan memberikan pertolongan pertama selama kegiatan berlangsung.
- KETIGA : Panitia Pelaksana, Petugas Pendukung dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 26 April 2023 M
5 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 655 /2023
TANGGAL : 26 April 2023 M
5 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG DAN TENAGA KESEHATAN PADA KEGIATAN FESTIVAL DAN
LOMBA SENI SISWA NASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR TINGKAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
A.	PANITIA PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator	
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Koordinator	
5.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Ketua	
6.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (Mahyal Fahri, S.Pd)	Wakil Ketua	
7.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (Yulinar Ilyas, SH)	Sekretaris	
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Rahmad Saleh, S.Pd, MM)	Anggota	
9.	Analisis Perencanaan Daerah Ahli Muda (Nuraida, A.Md)	Anggota	
10.	Pengembang Kurikulum Ahli Muda (Wan War Safitria, SE)	Anggota	
11.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Sastri Delila, M.Si)	Anggota	
12.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Rezky Imanna Wahyuni, A.Md)	Anggota	
13.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Zil Zikri, S.Pd.SD, MM)	Anggota	
14.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Winni Aramico, S.Mn)	Anggota	
15.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Afrida Mardiana, A.Ma.Pd.SD)	Anggota	
16.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Sulaimansyah)	Anggota	
17.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Kamarul Sadli, S.Pd)	Anggota	
18.	Pelaksana Sub Bagian Keuangan (Novika Sari, S.St.Par)	Anggota	


 19. Pelaksana ...

19.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rizka Ananda)	Anggota	
20.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Muhammad Yunan)	Anggota	
21.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Reni Meliza)	Anggota	
22.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Evi Damayanti)	Anggota	
23.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Fahmi Prisma Wijaya)	Anggota	
24.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Adriansyah Putra Tobing)	Anggota	
25.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Yenni Silvyani)	Anggota	
26.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Deni Mahrani)	Anggota	
27.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Adriansyah)	Anggota	
28.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Sopian)	Anggota	
29.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Arfansyah)	Anggota	
30.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Susi Erni)	Anggota	
31.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Fitri Widayanti)	Anggota	
32.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Zuraida Boru Barus)	Anggota	
33.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Yesi Ridayana)	Anggota	

34.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Sri Wahyuni)	Anggota	
35.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Farah Amelia Putri)	Anggota	
36.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Ainun Mardiah)	Anggota	
37.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Emmi Yuliyanti)	Anggota	
38.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Chairani)	Anggota	
39.	Unsur Media Kab. Aceh Tamiang (Yusri)	Anggota	
40.	Unsur Media Kab. Aceh Tamiang (Erwan)	Anggota	
41.	Unsur Media Kab. Aceh Tamiang (Syahriel Nasir)	Anggota	
42.	Unsur Media Kab. Aceh Tamiang (Zulfadli)	Anggota	
43.	Praktisi Seni Kab. Aceh Tamiang (Budi Hamdani)	Juri/Penilai	
44.	Praktisi Seni Design Kab. Aceh Tamiang (Fachri Yuzar, S.Pd)	Juri/Penilai	
45.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Cut Rima Mutiara, S.Pd)	Juri/Penilai	
46.	Unsur Galeri Ajang Ambe (Marlina)	Juri/Penilai	
47.	Unsur Galeri Ajang Ambe (Ika Rafika)	Juri/Penilai	
48.	Unsur Galeri Ajang Ambe (Wilda Purnama Sari)	Juri/Penilai	
49.	Praktisi Seni Kab. Aceh Tamiang (Salbiah, S.Pd)	Juri/Penilai	
50.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Langsa (Dra. Ratna Dewi)	Juri/Penilai	
51.	Akademisi Seni Langsa (Rosmanidar, S.Pd)	Juri/Penilai	

52. Pamong...

52.	Pamong Budaya Ahli Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Elisa, M.Pd)	Juri/Penilai	
53.	Praktisi Seni Langsa (Bambang Prawira, S.Pd)	Juri/Penilai	
54.	Akademisi Seni Aceh Besar (Rizal MS)	Juri/Penilai	
55.	Sanggar Teater LKK (Tengku Marni Adriyah)	Juri/Penilai	
56.	Sanggar Teater ITM (Jadervin, ST)	Juri/Penilai	
57.	Dewan Kesenian Aceh (Nuriza Aulia Tami)	Juri/Penilai	
B.	PETUGAS PENDUKUNG		
1.	Ainul Mardhiah	Petugas Kebersihan	
2.	Muhammad Rudiansyah	Petugas Kebersihan	
3.	Afrizal	Petugas Kebersihan	
4.	Juanda Efendi	Petugas Kebersihan	
5.	Faisal	Petugas Kebersihan	
6.	Hendri Syafrudin Siregar	Petugas Kebersihan	
C.	TENAGA KESEHATAN		
1.	Sari Agus Handayani, Amd.Keb	Petugas Medis	
2.	Mariati, Amd.Keb	Petugas Medis	
3.	Emilia Rahmah, Amd.Keb	Petugas Medis	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN